

Fenomena Pembayaran Tidak Resmi dalam Proses Pembuatan SIM di Indonesia

Diandra Anindhita¹, Muhammad Zaki², Resya Rosalina³, Simamora Jeremy⁴
Ilmu Hukum, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,
Universitas Pendidikan Indonesia^{1,2,3,4}

Email Korespondensi: resyara@student.upi.edu

ABSTRACT

Sejarah Artikel:

Diterima 27-10-2025
Disetujui 07-11-2025
Diterbitkan 09-11-2025

This research examines the phenomenon of unofficial payments or extortion in the process of making driver's licenses (SIM) in Indonesia. This practice generally occurs outside the official mechanisms established by the police as the authorized institution, thereby creating injustice for citizens who seek to obtain a driver's license through legal procedures. Such illegal services not only increase the economic burden on applicants but also damage the image of the police institution and erode public trust in the administrative processes of public services. The results of the study indicate that extortion practices in the process of obtaining driver's licenses are still quite prevalent. These practices are generally carried out with the justification of expediting the issuance process. This phenomenon has broad negative consequences, including the rise of corrupt practices within public service institutions, the decline of public trust in the police as law enforcers, and the emergence of disproportionate social and economic burdens on society

Keywords: Unofficial payments, Petty corruption, Public bureaucracy, Driving license issuance, Public services

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena pembayaran tidak resmi atau pungutan liar dalam proses penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia. Praktik ini umumnya terjadi di luar mekanisme resmi yang telah ditetapkan oleh institusi kepolisian sebagai lembaga yang berwenang sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang berupaya untuk memperoleh SIM melalui prosedur yang sah. Pungutan liar tersebut bukan hanya menambah beban ekonomi bagi para pemohon SIM, tetapi juga merusak citra institusi kepolisian serta menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses administrasi pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pungutan liar dalam proses pembuatan SIM marak terjadi. Praktik ini umumnya dilakukan dengan alasan mempercepat proses penerbitan SIM. Fenomena ini berdampak negatif secara luas, diantaranya meningkatnya praktik korupsi di lingkungan

pelayanan publik, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai penegak hukum, serta munculnya beban sosial dan ekonomi yang tidak proporsional bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pembayaran tidak resmi, Korupsi kecil (petty corruption), Birokrasi publik, Pembuatan SIM, Pelayanan publik

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Anindhita, D. ., Zaki, M. ., Rosalina, R. ., & Jeremy, S. (2025). Fenomena Pembayaran Tidak Resmi Dalam Proses Pembuatan SIM di Indonesia. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6), 4448-4455. <https://doi.org/10.63822/n6hmkp75>

PENDAHULUAN

Setiap pengendara di Indonesia diwajibkan untuk mempunyai dokumen penting yang berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk membuktikan bahwa pengendara tersebut mempunyai legalitas mengemudi dan sudah mampu mengendalikan kendaraan itu sendiri. SIM juga merupakan alat penegak hukum di bidang lalu lintas. Proses pembuatan SIM harus sesuai dengan prosedur yang sah dan harus sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tarif resmi biaya penerbitan SIM diatur secara nasional dan tidak diperkenankan melebihi angka yang telah ditetapkan untuk proses pembuatan SIM A biaya resminya adalah Rp.100.000, sementara untuk SIM C sebesar Rp.120.000. Biaya tersebut belum termasuk tes kesehatan dan tes psikologi yang besarnya ditentukan oleh lembaga atau instansi terkait.

Proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. SIM tidak hanya berfungsi sebagai bukti legalitas kemampuan mengemudi, tetapi juga menjadi simbol dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam bidang lalu lintas. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan fenomena pembayaran tidak resmi atau praktik suap kecil (petty corruption) yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena ini menandakan adanya kesenjangan antara regulasi formal yang mengedepankan transparansi dan realitas birokrasi yang sering kali masih diwarnai oleh praktik transaksional.

Pembayaran tidak resmi dalam proses pembuatan SIM biasanya dilakukan dengan tujuan mempercepat prosedur, menghindari antrian, atau memastikan kelulusan ujian praktik mengemudi. Praktik tersebut, meskipun dianggap “kecil” oleh sebagian masyarakat, pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran hukum yang berdampak sistemik terhadap integritas aparatur negara dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Fenomena ini juga mencerminkan bagaimana budaya patronase, ketidakefisienan birokrasi, serta lemahnya pengawasan internal menjadi faktor yang memperkuat terjadinya penyimpangan administratif.

Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan, marak ditemukan praktik pembayaran yang tidak resmi dalam proses pembuatan SIM. Praktik ini sangat mengganggu pelayanan publik dan memberikan dampak negatif terhadap instansi yang bersangkutan karena seharusnya lembaga tersebut memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Peristiwa ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang ingin membuat SIM dengan prosedur yang sah. Pembayaran tidak resmi ini tidak hanya menambah beban finansial bagi pemohon SIM, tetapi secara tidak langsung, kita sebagai pemohon ikut terlibat dalam praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Bibit indikasi penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan, serta kurangnya transparansi dalam proses administrasi sudah terlihat dengan adanya fenomena pembayaran tidak resmi.

Penelitian pada Kasus Fenomena Pembayaran Tidak Resmi dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi di Indonesia sangat diperlukan karena sebagian masyarakat tidak menyadari jika fenomena tersebut dibiarkan larut, mereka seolah mendukung terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang melibatkan Aparat Penyelenggara Negara sekaligus menyadarkan Masyarakat bahwa pembuatan Surat Izin Mengemudi dengan prosedur yang tidak sah bertentangan dengan hukum yang berlaku pada *Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya diarahkan untuk memetakan faktor penyebab dan pola praktik pungli, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat agar tidak mendukung praktik yang merugikan Integritas Hukum dan keadilan dalam pelayanan publik, khususnya pada proses penerbitan SIM.

Dalam konteks yang lebih luas, praktik pembayaran tidak resmi mencerminkan tantangan dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Upaya pemerintah untuk membangun sistem pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel sering kali berbenturan dengan realitas sosial dan budaya yang telah mengakar, di mana pemberian uang pelicin dianggap sebagai hal “lumrah” atau bahkan “diperlukan”. Oleh karena itu, penting untuk memahami fenomena ini tidak hanya dari aspek hukum dan administrasi, tetapi juga dari perspektif sosiologis dan etika pelayanan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penyebab, bentuk, dan dampak dari pembayaran tidak resmi dalam proses pembuatan SIM di Indonesia. Dengan memahami akar permasalahannya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan integritas birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembentukan budaya hukum yang lebih adil dan transparan di masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Pembayaran Tidak Resmi dan Korupsi Kecil

Pembayaran tidak resmi (unofficial payments) merupakan salah satu bentuk korupsi kecil (petty corruption) yang umum terjadi dalam layanan publik di banyak negara berkembang. Menurut Rose-Ackerman (1999), korupsi kecil muncul ketika individu memanfaatkan kewenangan birokrasi untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam transaksi administratif sehari-hari. Dalam konteks pembuatan SIM, pembayaran tidak resmi dapat berupa pemberian uang pelicin kepada petugas untuk mempercepat proses, meloloskan ujian, atau memperoleh kemudahan layanan tertentu.

Transparency International (2023) menegaskan bahwa korupsi kecil berdampak serius terhadap kepercayaan publik, karena menciptakan persepsi bahwa pelayanan publik hanya dapat diakses melalui transaksi informal, bukan berdasarkan prinsip keadilan dan profesionalisme.

2. Birokrasi Publik dan Good Governance

Teori birokrasi Weberian (Weber, 1978) menggambarkan birokrasi ideal sebagai sistem yang rasional, impersonal, dan berorientasi pada aturan formal. Namun, di banyak negara berkembang, birokrasi sering kali mengalami distorsi struktural, di mana hubungan personal dan budaya patronase lebih dominan dibanding prosedur formal. Dalam kasus pembuatan SIM di Indonesia, kondisi ini menciptakan celah bagi munculnya praktik-praktik informal, termasuk suap kecil.

Konsep good governance sebagaimana dirumuskan oleh UNDP (1997) menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap proses pelayanan. Pembayaran tidak resmi menandakan lemahnya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam sistem pelayanan perizinan.

3. Etika dan Integritas Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang etis menuntut adanya integritas aparatur negara dan tanggung jawab moral dalam menjalankan kewenangannya. Menurut Cooper (2012), etika birokrasi menekankan pada nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Ketika aparatur menerima pembayaran tidak resmi, nilai-nilai tersebut terdegradasi dan mengarah pada krisis moral dalam institusi publik.

Selain itu, penelitian oleh Dwiyanto (2015) mengenai reformasi birokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa praktik suap kecil dalam pelayanan publik sering kali disebabkan oleh rendahnya pengawasan, ketidaksesuaian insentif pegawai, serta masih kuatnya budaya transaksional dalam masyarakat.

4. Budaya Patronase dan Persepsi Masyarakat

Dalam konteks sosial-budaya Indonesia, fenomena pemberian uang pelicin sering kali tidak selalu dipandang sebagai tindakan korupsi, melainkan sebagai bentuk “terima kasih” atau “biaya percepatan layanan.” Menurut Syed Hussein Alatas (1990), pola pikir seperti ini merupakan bagian dari budaya patronase, di mana hubungan antara masyarakat dan pejabat publik bersifat personal dan timbal balik, bukan impersonal sebagaimana diidealkan oleh sistem birokrasi modern. Pemahaman budaya ini penting dalam melihat bagaimana nilai sosial memengaruhi perilaku koruptif di tingkat mikro.

METODE PELAKSANAAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fenomena pembayaran tidak resmi dalam proses pembuatan SIM tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan administratif, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan etika pelayanan publik. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bentuk, penyebab, serta dampak praktik pembayaran tidak resmi terhadap sistem birokrasi dan kepercayaan publik di Indonesia.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di beberapa Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) di wilayah Indonesia yang memiliki intensitas tinggi dalam penerbitan SIM, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan variasi kondisi sosial dan tingkat kepadatan penduduk. Subjek penelitian meliputi pemohon SIM, petugas kepolisian, dan masyarakat umum yang memiliki pengalaman langsung dalam proses pembuatan SIM.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik:

- Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan petugas kepolisian, pemohon SIM, dan pihak terkait untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai bentuk dan motif pembayaran tidak resmi.
- Observasi partisipatif di kantor Satpas untuk mengamati interaksi antara petugas dan masyarakat selama proses pelayanan.

Studi dokumentasi, meliputi regulasi terkait pelayanan publik, laporan reformasi birokrasi, serta publikasi dari lembaga seperti KPK dan Ombudsman RI yang membahas korupsi dalam pelayanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASA

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai bukti bahwa seseorang telah memenuhi syarat administratif dan kompetensi

untuk mengemudi kendaraan bermotor. Pembuatan SIM secara resmi dilakukan di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) atau di Samsat dengan tahapan yang jelas, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengemudi di jalan raya memiliki kesiapan, kemampuan serta tanggung jawab dalam berkendara, serta untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Namun, dalam praktiknya proses pembuatan SIM di Indonesia masih sering diwarnai oleh pembayaran tidak resmi, yaitu praktik memperoleh SIM dengan membayar sejumlah uang di luar ketentuan resmi tanpa mengikuti prosedur yang semestinya. Fenomena ini sudah dijadikan hal lumrah di kalangan masyarakat akibat perlakuan yang menormalisasikan hal seperti ini sampai akhirnya mendapatkan pengakuan dari salah satu warga yang diminta membayar biaya tambahan di luar ketentuan resmi untuk proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara instan tanpa melalui prosedur yang seharusnya. Modus yang digunakan terbilang klasik namun masih marak terjadi. Pemohon SIM diarahkan oleh oknum petugas atau calo untuk membayar sejumlah uang agar bisa mendapatkan SIM tanpa mengikuti ujian teori dan praktik yang menjadi syarat utama penerbitan SIM dengan tarif harga Rp.600.000 - Rp.900.000 dengan imbalan pembuatan langsung tanpa tes.

Praktik semacam ini jelas melanggar hukum dan dapat di akui sebagai pungli yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001**. “Pungli bukan hanya pelanggaran etika tapi bisa dijerat pidana korupsi”. Dampak negatif dari adanya pembayaran tidak resmi dalam proses pembuatan SIM di Indonesia juga dapat mencederai upaya Polri dalam mewujudkan pelayanan yang bersih dan bebas dari korupsi selain itu hal ini juga membahayakan keselamatan di jalan raya karena SIM diberikan kepada pengemudi yang belum tentu kompeten dalam berkendara.

Pembayaran tidak resmi sudah sering ditegaskan bahwa termasuk ke dalam salah satu bentuk pungutan liar di sektor pelayanan publik. Peristiwa ini umumnya terjadi karena adanya oknum yang memanfaatkan situasi serta kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, ujar S.A. Ironisnya peristiwa ini terjadi dan berawal dari pihak penerbit yang menawarkan secara terang terangan kepada pemohon sim di area sekitar kantor Samsat atau Satpas. Dalam kasus ini banyak masyarakat yang ditawarkan oleh pihak penerbit atau calo untuk “dibantu” dalam pengurusan SIM, lagi dan lagi alasan yang diberikan sama seperti peristiwa yang pernah menimpa banyak orang yaitu dengan alasan proses yang lebih cepat, mudah, dan tanpa harus melalui ujian teori maupun praktik.

Salah satu narasumber kami, berinisial S.A melakukan penerbitan SIM pada Tahun 2022 dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.2.500.000 untuk penerbitan SIM A dan SIM C dengan tenor waktu yang diberikan 8 s.d 10 jam. Hingga saat ini, fenomena ini masih marak terjadi akibat ketidaksadaran masyarakat terhadap pungutan liar yang sudah dinormalisasikan sejak dulu. Pada kenyataannya, sudah dicantumkan pada *Peraturan Kepolisian no 5 tahun 2021* tentang penerbitan surat izin mengemudi. Apabila tetap menggunakan prosedur yang tidak resmi, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum namun juga membahayakan pengendara. Maka dari itu, fenomena pembuatan SIM dengan prosedur yang tidak sah sangat merugikan semua orang dari segala sisi. Salah satunya yaitu dari sisi finansial yang menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial bagi sebagian masyarakat yang mempunyai kepentingan yang sama yaitu membutuhkan SIM dengan proses yang cepat namun terhambat ekonomi. Pernyataan ni diperkuat dengan hasil kuesioner yang kami sebar, bahwa 56% responden menyatakan bahwa mereka merasa tidak adil dengan adanya masyarakat yang melakukan pembuatan SIM tanpa mengikuti serangkaian tes.

Kemungkinan untuk menghilangkan tradisi ini sangatlah kecil namun upaya yang dapat kita lakukan salah satunya dengan cara menyadarkan masyarakat dengan tidak menggunakan langkah tersebut karena adanya akibat tak akan mungkin tanpa sebab, penolakan keras terhadap oknum yang melakukan penawaran tidak resmi lebih mudah dilakukan apabila seseorang tersebut paham hukum sehingga oknum tidak akan berani dan berpikir lebih lanjut untuk menawarkan proses tersebut secara terang terangan lagi. Namun harapan demi harapan harus tetap diterapkan walaupun dengan keadaan hukum pemerintahan saat ini yang sudah menormalisasikan korupsi kecil hingga korupsi besar maka dari itu perbaikan dari proses ini bukan hanya dapat dilakukan kepada satu sisi namun harus dari beberapa sisi yang berani menolak sampai instansi tersebut merasa malu akibat penolakan yang benar.

KESIMPULAN

Peristiwa pembayaran tidak resmi dalam penerbitan SIM di Indonesia masih menunjukkan bahwa praktik pungutan liar masih menjadi persoalan yang sangat serius pada sektor pelayanan publik. Penerbitan SIM harus berlandaskan transparansi, kompetensi, serta akuntabilitas tapi faktor tersebut tidak sama sekali digunakan pada proses penerbitan SIM pada saat ini dan itulah faktor yang dapat mencederai citra instansi akibat penawaran penyimpangan yang dilakukan pihak instansi atau calo. Akibat dari perilaku penyimpangan ini yang dirugikan bukan hanya pada faktor ekonomi tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai sektor utama penyelenggaraan pelayanan publik yang memberikan SIM tanpa melalui uji kompetensi yang mengakibatkan resiko keselamatan di jalan raya.

Pemberantasan peristiwa pungutan liar ini tidak dapat dilakukan hanya dari satu sisi, tetapi perlu melibatkan dari berbagai sisi salah satunya peran aktif masyarakat sebagai bukti penolakan prosedur tidak resmi dan bukti kesadaran hukum pada masyarakat yang sudah mulai muncul seiring berjalannya waktu. Penegakan hukum pun harus lebih tegas dan konsisten, disempurnakan dengan perbaikan sistem pengawasan dari berbagai inovasi yang diterapkan salah satu nya melalui sistem antrian online dan pendaftaran resmi setiap pemohon SIM yang memungkinkan pemohon SIM untuk melakukan proses administrasi secara resmi dan terpantau jelas. Dengan penolakan dan perbaikan seluruh sistem diharapkan praktik pungutan liar dalam penerbitan SIM dapat ditekan sehingga pelayanan publik menjadi lebih transparansi, kompetensi, akuntabilitas serta berintegritas dalam mewujudkan keadilan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedi Sufriadi. (2023). Workshop Kewirausahaan: Menumbuhkan Jiwa Enterpreneurship Generasi Z Di Era Kampus Merdeka. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 21–26. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v1i2.588>
- Akbar, M Rizky. (2025. 27 Juni 11.21 WIB) "Satpas Polres Metro Bekasi Diduga Jalankan Praktik Pungli Pembuatan SIM Instan". <https://ifakta.co/2025/06/27/satpas-polres-metro-bekasi-diduga-jalankan-praktik-pungli-pembuatan-sim-istan/>
- Alatas, S. H. (1990). *Corruption: Its Nature, Causes, and Functions*. Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co.
- Cooper, T. L. (2012). *The Responsible Administrator: An Approach to Ethics for the Administrative Role* (6th ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- dinsos.jateng.prov.go.id (2024, 14 Mei). Dampak Masif Korupsi Terhadap Sosial dan Kemiskinan https://dinsos.jatengprov.go.id/webdinsos2024/public/index.php/detail_berita/dampak-masif-

korupsi-terhadap-sosial-dan-kemiskinan

- Dwiyanto, A. (2015). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Idntimes.com. (2017, 16 Juli). 5 Hal Ini Akan Bikin Kamu Menyesal SIM Lewat Calo dari <https://www.idntimes.com/automotive/motorbike/kerugian-jika-bikin-sim-lewat-calo-00-7nfm9-6cvw1b>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). Laporan Indeks Persepsi Korupsi Sektor Pelayanan Publik di Indonesia. Jakarta: KPK.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nurcahya, Y. (2025). Desain Arsitektur Masjid Al-Jabbar dalam Menunjang Sejarah Islam dan Terapan Ilmu Sosial Humaniora. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(1), 32-44.
- Nurcahya, Y. (2025). Konsep Modifikasi untuk Rumah Berkelanjutan Di Permukiman Informal Perkotaan: Systematic Literature Review. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(1), 52-66.
- Nurcahya, Y. (2025). Rational-Legal Authority and Electoral Legitimacy: Reassessing Max Weber's Theory of Power through the 2024 Election in Bandung. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6), 4251-4258. <https://doi.org/10.63822/vjxng929>
- Nurcahya, Y., Hidayat, A. A., Supendi, U., Kusdiana, A., Gumilar, S., & Hakim, A. . (2025). Typology of Mosque Architecture in the Greater Bandung Area, Indonesia. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(5), 3214-3224. <https://doi.org/10.63822/sfpjv314>
- Nurcahya, Y., Sugiarto, D., & Syah, M. K. T. (2025). Perkembangan Kota Bandung pada Masa kolonial Abad ke-19. Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia, 1(1), 43-54. <https://doi.org/10.63822/j9fp6691>
- Nurcahya, Y., Sugiarto, D., Samsudin, S., & Sudana, D. S. (2024). Kontribusi Mohammad Natsir dalam Perkembangan Islam di Indonesia Masa Orde Lama (1945 – 1965). Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research, 2(1), 359–365. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2422>
- Nurcahya, Yan. 2021. Revitalization Skywalk Bandung 2021 Reviving The Urban Area “Urban Space” In Bandung. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JARE/article/view/35802>
- Nurcahya, Yan. 2023. Pelatihan Pengembangan Kemampuan Menulis (Writing Ability) Terhadap Mahasiswa Arsitektur Sebagai Pembekalan Kemampuan Profesional Dan Wirausaha Melalui Menulis. <https://ejournal.upi.edu/index.php/Lentera/article/view/60814>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2021). Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2021. Jakarta: Ombudsman RI.
- Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sitanggang, Mahadi. (2025, 16 Oktober). "Isu Pungli Pembuatan SIM di Siantar, Polisi Bantah, Pakar Hukum Ingatkan Potensi Korupsi". <https://simantab.com/isu-pungli-pembuatan-sim-di-siantar-polisi-bantah-pakar-hukum-ingatkan-potensi-korupsi/>
- tempo.co (2022, 6 Desember). Viral di Twitter Pungli Biaya Perpanjangan SIM di Polres Metro Depok Jadi Rp 260 Ribu <https://www.tempo.co/arsip/viral-di-twitter-pungli-biaya-perpanjangan-sim-di-polres-metro-depok-jadi-rp-260-ribu-242361>
- Tjandra, S.N. (2014). *Sintaksis Jepang*. Jakarta: Bina Nusantara.
- Transparency International. (2023). Global Corruption Report 2023. Berlin: Transparency International Secretariat. Retrieved from <https://www.transparency.org>
- UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document. New York: United Nations Development Programme.
- Weber, M. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press.